

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 korupsi dapat mengganggu aktifitas perekonomian negara dan mengganggu kelancaran pembangunan nasional sehingga harus dihilangkan demi mencapai masyarakat yang adil dan makmur sesuai Undang-Undang Dasar 1945. Korupsi dianggap sebagai salah satu masalah sosial terbesar yang menempatkan masyarakat dalam kesengsaraan berkelanjutan (Kock & Gaskins, 2014; Senior, 2004). Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia mengalami kenaikan dua poin di tahun 2019 yang sebelumnya memiliki 38 poin kini naik ke 40. Skor IPK Indonesia naik dua poin membuat Indonesia berada di peringkat 85 dari 180 negara (Transparency International, 2019). Hal tersebut mengartikan bahwa Indonesia telah mengalami kemajuan dalam usaha pemberantasan korupsi, walaupun tidak sedikit korupsi yang masih terjadi di lingkup pemerintahan, terutama pemerintahan tingkat desa. Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa telah diberikan wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta pelaksanaan pembangunan. Pemerintah desa dinilai lebih mudah melakukan tindakan korupsi dibandingkan instansi pemerintah yang lebih tinggi karena pemerintah tingkat desa memiliki hak serta wewenang untuk mengatur pemerintahannya sendiri (Shuai dan Tom, 2020).

Korupsi kerap terjadi di kalangan pemerintah desa dengan berbagai macam cara seperti memanfaatkan penyusunan program pembangunan desa dan sengaja meninggikan jumlah anggaran dari semestinya. Fenomena seperti ini bisa menjadi pertanda bahwa kasus korupsi di lingkup desa telah menjadi sebuah kejahatan terencana. Korupsi yang terjadi bukan hanya sekedar meninggikan anggaran atau mengambil sebagian dana desa, namun korupsi yang dilakukan bisa bervariasi, mulai dari memasukkan program yang dapat menguntungkan pihak tertentu, memberikan pelaporan yang tidak sesuai fakta hingga meniadakan program yang telah dirancang namun tetap melaporkan seperti rencana awal (Dian, 2019). Laporan Korupsi yang terjadi di tingkat desa tahun 2018 menunjukkan bahwa anggaran desa berada di tingkat pertama menjadi sektor yang paling sering terjadi kasus korupsi dibandingkan dengan beberapa sektor lain, tercatat 96 kasus korupsi anggaran desa (Databoks,

2019). Dengan adanya Undang-Undang yang mengatur tentang desa diharapkan pemerintah desa dapat menggunakan dana desa secara optimal, namun realitanya dalam penyaluran dana desa masih terdapat kendala seperti penggunaan dana desa di luar prioritas dan pengeluaran dana desa tidak didukung dengan bukti yang memadai (Buku Saku Dana Desa, 2020).

Penelitian mengungkapkan bahwa korupsi dapat dipengaruhi oleh paparan anggota kelompok yang berkelakuan buruk, atau seorang anggota yang memanfaatkan keuntungan dari tindakan korupsi akan meningkatkan kemungkinan anggota lain untuk berlaku tidak jujur dan korupsi pula (Nicolla dan Paola, 2017). Penelitian Arifin (2000) mengatakan bahwa korupsi dapat terjadi karena aspek organisasi. Budaya organisasi yang buruk dapat menyebabkan terjadinya tindakan korupsi. Selanjutnya, penelitian lain menyebutkan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah rendahnya tingkat gaji yang diterima pegawai pemerintahan dan ketidak tepatan waktu pembayarannya (Daniel, 2011). Hasil penelitian lain menunjukkan bahwa kepuasan gaji secara parsial tidak mempengaruhi persepsi pegawai negeri terhadap korupsi, dan budaya organisasi memengaruhi sebagian persepsi pegawai terhadap korupsi. (Firma, 2007). Sebagai pengembangan penelitian dari Firma, Rio (2019) memberikan hasil penelitian yang berbeda yakni baik kepuasan gaji maupun budaya organisasi tidak memengaruhi tindakan korupsi. Selanjutnya, penelitian Hendi (2016) mengatakan bahwa seorang pemimpin dapat melakukan tindakan korupsi akibat dari tingginya kekuasaan serta kepemimpinannya yang buruk. Hal ini sejalan dengan teori Klitgaard (1998) yang merumuskan penyebab terjadinya korupsi adalah akibat adanya monopoli kekuatan dari seorang pemimpin dan kekuasaan yang dimilikinya. Selanjutnya Mabroor (2005) mengatakan bahwa pemimpin yang memiliki kekuasaan tertinggi sekalipun tidak akan korupsi jika dilengkapi dengan mekanisme akuntabilitas yang memadai, selain itu keseimbangan yang tepat antara struktur gaji, kekuasaan dan akuntabilitas dapat menawarkan solusi berkelanjutan untuk masalah korupsi.

Presiden Republik Indonesia pada tahun 2019 telah menyetujui hasil revisi Undang-Undang KPK yang dirancang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), yakni Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Undang-Undang tersebut muncul dimaksudkan agar lebih terfokus pada pencegahan

tindakan korupsi, sehingga Negara tidak lagi mengalami banyak kerugian. Dalam instansi pemerintah tingkat desa, terdapat upaya untuk mencegah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan dana desa dengan membangun Sistem Pengendalian Intern Pemerintah tingkat desa (SPIP). Sistem ini terbagi menjadi dua yakni *Soft control* yang terdiri atas; penegakan integritas dan nilai etika kepala desa, perangkat desa, dan non perangkat desa dan kepemimpinan yang kondusif serta keteladanan di desa dan pengawasan oleh masyarakat desa dan *Hard Control* yang terdiri atas; peraturan dan kebijakan, peran APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan penggunaan sistem aplikasi yang membantu desa dalam meningkatkan akuntabilitas, mematuhi peraturan perundang-undangan, dan pengamanan pencatatan aset desa (Wonar dkk, 2018). Dalam kaitannya dengan teori Klitgaard (1998) yang mengatakan bahwa dengan adanya sistem pengawasan dapat meminimalisir terjadinya tindakan korupsi yang disebabkan oleh monopoli kekuatan seorang pemimpin dan kekuasaan yang dimilikinya, presiden selaku kepala pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian internal di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh dan ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kepuasan gaji, kekuasaan dan budaya organisasi terhadap tindakan korupsi dengan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian pada paragraf sebelumnya juga menunjukkan bahwa tindakan korupsi yang terjadi dapat diakibatkan oleh rendahnya kepuasan gaji, tingginya kekuasaan dan buruknya budaya organisasi namun faktor-faktor tersebut dapat dicegah dalam perannya menimbulkan korupsi dengan melakukan penerapan sistem pengawasan internal pemerintah yang memadai. Selain itu, pengujian dalam penelitian ini menggunakan uji linear berganda dan uji moderasi untuk menjelaskan dan memperkuat hipotesis yang ada dalam penelitian terdahulu.

1.2 Kesenjangan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh Firma (2007) dengan sampel sebanyak 95 responden menunjukkan hasil bahwa gaji tidak berpengaruh terhadap tindakan korupsi. Sebagai pengembangan penelitian dari Firma (2007) yang mengatakan bahwa kepuasan gaji tidak berpengaruh terhadap tindakan korupsi namun budaya

organisasi memengaruhi terjadinya tindakan korupsi, hasil penelitian yang dilakukan Rio (2019) dengan sampel sebanyak 50 responden menunjukkan bahwa kepuasan gaji dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap tindakan korupsi. Hasil Penelitian tersebut berbeda dengan Daniel (2011), menurut Daniel penyebab tindakan korupsi terjadi adalah karena faktor rendahnya kepuasan gaji. Penelitian Arifin (2002) juga bertentangan dengan hasil penelitian Rio (2019) karena menurut Arifin budaya organisasi yang buruk dapat menyebabkan terjadinya tindakan korupsi.

Penelitian dian (2019) yang mengatakan bahwa sikap koruptif kepala desa disebabkan oleh kurang maksimalnya sistem pengawasan,. berbeda dengan hasil penelitian Wonar dkk (2018) dan Penelitian Shuai dan Tom (2020) yang menunjukkan bahwa meskipun sistem pengendalian internal dan kebijakan anti korupsi telah diimplementasikan tidak memengaruhi pencegahan kecurangan atau dalam kata lain korupsi masih saja terjadi.

Penelitian ini membahas mengenai pengaruh kepuasan gaji, kekuasaan dan budaya organisasi sebagai variabel independen terhadap tindakan korupsi sebagai variabel dependen serta efektifitas SPIP sebagai variabel moderasi untuk membuktikan secara empiris apakah variabel moderasi tersebut memperkuat atau memperlemah hubungan antara kepuasan gaji, kekuasaan dan budaya organisasi, terhadap tindakan korupsi.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh antara kepuasan gaji, kekuasaan, dan budaya organisasi terhadap tindakan korupsi.
2. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh efektifitas SPIP terhadap hubungan antara kepuasan gaji dan tindakan korupsi.
3. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh efektifitas SPIP terhadap hubungan antara kekuasaan dan tindakan korupsi.
4. Mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh efektifitas SPIP terhadap hubungan antara budaya organisasi dan tindakan korupsi.

1.4 Ringkasan Metode Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan data primer dari hasil kuisisioner serta data sekunder berupa jurnal yang berhubungan dengan permasalahan ini dan penelitian terdahulu. Sampel yang digunakan adalah Kepala Desa di Provinsi Jawa

Timur. Kuisisioner yang dibagikan berupa pernyataan dengan skala *likert* sebagai skala penilaiannya. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif, diharapkan peneliti dapat menyajikan hasil yang lebih akurat sehingga data yang berupa angka tersebut dapat diolah menggunakan metode statistik. Variabel independen (X), variabel dependen (Y), dan variabel moderasi (E) akan diuji menggunakan uji pendahuluan, statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan *Moderated Regression Analysis* (MRA) dengan aplikasi SPSS versi 25.

1.5 Ringkasan Hasil Penelitian

Penelitian ini memberitahukan bahwa kepuasan gaji berpengaruh positif tidak signifikan terhadap tindakan korupsi dan kekuasaan berpengaruh negatif tidak signifikan serta budaya organisasi berpengaruh positif sangat signifikan terhadap tindakan korupsi. Efektifitas SPIP tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh kepuasan gaji, kekuasaan dan budaya organisasi terhadap tindakan korupsi.

1.6 Kontribusi Riset

Kekurangan dari riset sebelumnya adalah menggunakan paling banyak hanya 2 (dua) variabel independen dalam penelitiannya dan kurang memasukkan variabel lain. Penelitian ini menambahkan variabel moderasi untuk memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan dependen, sehingga diharapkan hasil penelitian ini menambah wawasan dengan variabel yang lebih kompleks.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

BAB 1: PENDAHULUAN

Penulis menjelaskan latar belakang permasalahan mengapa mengambil topik ini serta kesenjangan penelitian yang ada pada penelitian terdahulu, sehingga penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai kepuasan gaji, kekuasaan dan budaya organisasi terhadap tindakan korupsi dengan efektifitas SPIP sebagai variabel moderasi. Selain itu, bab ini juga menjelaskan tujuan penelitian, ringkasan metode penelitian, ringkasan hasil penelitian, kontribusi riset dan sistematika penulisan dalam penelitian ini.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan mengenai teori-teori yang mendukung topik penelitian ini yaitu mengenai kepuasan gaji, kekuasaan, budaya organisasi, tindakan korupsi dan

efektifitas sistem pengendalian internal pemerintah. Teori-teori ini berasal dari literatur yang digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam penelitian ini.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Metode penelitian serta pendekatan penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah menggunakan metode kuantitatif pengolahan data statistik yang diperoleh dari hasil penyebaran kuisisioner pada sampel yakni Kepala Desa se-Jawa Timur. Pengujian dalam penelitian ini dimulai dari *pilot test*, statistik deskriptif, uji validitas dan reliabilitas, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, *moderated regression analysis* (MRA) dan uji hipotesis.

BAB 4: HASIL DAN PEMBAHASAN

Hal yang dibahas pada bab ini adalah mengenai hubungan antara variabel kekuasaan, budaya organisasi dan kepuasan gaji terhadap tindakan korupsi serta efektifitas SPIP sebagai variabel moderasi. Hasil pada bab ini didapatkan dari pengujian data statistik sesuai pada bab metode penelitian.

BAB 5: KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini adalah faktor kepuasan gaji dan kekuasaan tidak berpengaruh terhadap tindakan korupsi namun budaya organisasi berpengaruh terhadap tindakan korupsi. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tidak memoderasi pengaruh kepuasan gaji, kekuasaan dan budaya organisasi terhadap tindakan korupsi. Saran yang diberikan peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah diharapkan pada penelitian selanjutnya menggunakan cakupan yang lebih luas agar lebih valid, karena penelitian ini menggunakan cakupan hanya area Jawa Timur sehingga tidak dapat digeneralisasi, serta menggunakan alternatif lain dalam menghadapi kondisi tak terduga seperti di masa pandemi Covid-19 ini.